



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan Kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pemakaian kantong plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan pemakaian kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang kebersihan lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang kebersihan lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic sintetis polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.

8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan pemakaian kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan pemakaian secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Pemakaian kantong plastik adalah setiap orang yang memakai kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengurangan pemakaian kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari;
- d. melindungi kesehatan warga Daerah dari pemakaian kantong plastik terhadap makanan dan atau minuman;
- e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB III

PELAKSANAAN PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 3

Pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik; dan

b. penyusunan rencana aksi daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Pengurangan Pemakaian

Kantong Plastik

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan pada intensitas tinggi pemakaian dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi pemakaian kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. pasar;
 - d. kantor pemerintahan; dan
 - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah aliran sungai;
 - b. daerah resapan air;
 - c. kawasan wisata;
 - d. sarana dan prasarana publik; dan
 - e. kawasan industri.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan pemakaian kantong plastik dan melaksanakan kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Daerah.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri-dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 6

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. inventarisasi pemakaian kantong plastik;
 - b. sosialisasi /penyuluhan/workshop/ *talk show*;
 - d. kegiatan ilmiah; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan pemakaian kantong plastik.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pemakaian kantong plastik yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk pemakaian kantong plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
- (3) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan pemakaian kantong plastik wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. memelopori pengurangan pemakaian kantong plastik dalam berbagai kegiatan pemerintahan/ acara kedinasan;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik secara mandiri;
 - e. mendorong pemakaian kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik;
 - g. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - h. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan pemakaian kantong plastik.

BAB V PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA DAN PENGGUNA KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu Produsen Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di Daerah wajib

mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.

- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD teknis yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib memberlakukan kantong plastik berbayar dengan menyusun Standar Operasional Prosedur di seluruh tempat usahanya dengan cara menetapkan harga kantong plastik dengan mengacu pada harga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada SKPD teknis yang berwenang.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari

penyedia kantong plastik.

(2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:

- a. mengurangi pemakaian kantong plastik dalam aktifitas sehari-hari; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri- dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Bupati melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Februari 2016

PENJABAT BUPATI BANJAR,

Ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 8 Tahun 2016
 TANGGAL 9 Februari 2016

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam upaya mendukung pengurangan pemakaian kantong plastik di Wilayah Kabupaten Banjar, Saya selaku pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usahayang berada di Wilayah Kabupaten Banjar menyatakan sanggup dan bersedia untuk :

- 1.mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan; dan/ atau
- 2.memberlakukan kentongan plastik berbayar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Martapura
 pada tanggal:

Pembuat Pernyataan,



ttd dan cap stempel

(Nama lengkap)

PENJABAT BUPATI BANJAR,

Ttd

H. RACHMADI KURDI